



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NOMOR : 1724/SEK.W24-A/SK.KU1.1.1/XII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Membaca** : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja DiLingkungan Mahkamah Agung dan dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola SAKPA DAN SIMAK BMN Tingkat Korwil pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);

4.Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN untuk Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 005.04.2.402710/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025;
- Kedua : Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 005.04.2.402710/2024 dengan Kode Satker 402711 dan Kode Akun 521115 tanggal 2 Desember 2024;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG**

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI 

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
8. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
9. Kepala KPPN Ambon .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

NOMOR : 1724/SEK.W24-A/SK.KU1.1.1/XII/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	N A M A / N I P	J a b a t a n	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2024	Honor Per Bulan (Rp)
1.	Risma Mile, SE., MH 19870210 200912 2 004	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-01	350.000,-
2.	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP. MH 19820807 2011011011	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-04	350.000,-
3.	Yayan Adi Putra, A.Md 19880729 2022031003	Pengelolaan BMN	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-01	350.000,-
4.	Hj. Norma 19750504 200312 2 001	Bendahara Penerima	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-04	350.000,-

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG**

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI